

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Riset ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan corak penelitian hukum empiris. Karakteristik penelitian ini—atau yang dikenal sebagai *empirical legal research* dalam literatur berbahasa Inggris dan *empirisch juridisch onderzoek* dalam bahasa Belanda memfokuskan analisisnya pada bekerjanya hukum secara nyata di tengah kehidupan sosial. Dalam studi hukum empiris, hukum tidak sekadar dipandang sebagai teks normatif yang kaku, melainkan dikonseptualisasikan sebagai perilaku riil (*actual behavior*) serta gejala sosial tidak tertulis yang dialami oleh individu dalam interaksi bermasyarakat.¹

Penggunaan metode empiris ini didasarkan pada kebutuhan peneliti untuk menakar efektivitas Peraturan Wali Kota (Perwali) Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pemilihan Kepengurusun Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin secara riil di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 80.

Guna membedah fenomena tersebut, penelitian ini mengimplementasikan pendekatan sosiologi hukum (*sociological approach*). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis bentuk reaksi, pola interaksi, serta dinamika yang timbul ketika sistem norma dan regulasi formal tersebut bersinggungan langsung dengan realitas sosial masyarakat.²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini ditetapkan secara spesifik di Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek (Informan Penelitian): Pihak-pihak yang berkompeten untuk memberikan data dan informasi mendalam terkait topik penelitian, yang meliputi aparat Pemerintah Kelurahan Kebun Bunga, para Ketua RW, para Ketua RT, serta perwakilan elemen masyarakat setempat.
2. Objek Penelitian: Titik tumpu atau substansi sentral yang ingin dikaji secara mendalam oleh peneliti. Objek dalam riset ini adalah tingkat efektivitas implementasi Perwali Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2024, khususnya mengenai pelaksanaan pemilu pengurus RT dan RW di wilayah Kelurahan Kebun Bunga.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87.

Data dalam kajian sosiologi hukum berperan sebagai instrumen empiris yang merepresentasikan fakta, subjek, objek, maupun konsep nyata guna menggambarkan suatu kronologi peristiwa secara objektif. Klasifikasi data dalam penelitian hukum empiris ini dibagi menjadi dua rumpun utama, yaitu:

- a. Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian. Dalam rumpun metode sosiologis, terdapat tiga teknik penjangkaran data primer yang dapat diimplementasikan secara terpisah maupun dikombinasikan bersama, yaitu wawancara, penyebaran angket (kuesioner), dan observasi. Ketiga metode ini memiliki kedudukan setara tanpa ada yang lebih unggul, karena masing-masing instrumen membawa kelebihan dan limitasi tersendiri.
- b. Data sekunder merupakan data penunjang yang berfungsi melengkapi data primer, yang dijangkar melalui teknik studi dokumen (*documentary study*). Proses pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara menginventarisasi, menelaah, dan mendokumentasikan berbagai literatur ilmiah seperti buku teks, jurnal hukum, makalah, kamus hukum, serta ensiklopedia. Seluruh sumber pustaka ini mencakup klasifikasi bahan hukum primer (regulasi formal seperti Perwali No. 7/2024), bahan hukum sekunder (penjelasan hukum dan artikel ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus dan petunjuk referensi) yang relevan dengan problematika hukum yang sedang diteliti.³

2. Sumber Data

- a. Informan, adalah orang yang memberi informasi. Adapun informan tersebut yaitu ketua RT, ketua TW dan kelurahan. Di Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjaramsin Timur, Kota Banjarmasin.

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

- b. Responden, adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk kepentingan penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah ketua RT dan RW

E. Teknis Pengumpulan Data

1. Wawancara, dalam ruang lingkup riset kualitatif, Esterberg (2002) mengonseptualisasikan wawancara sebagai forum pertemuan antara dua individu yang bertujuan untuk saling bertukar informasi serta gagasan melalui instrumen tanya jawab. Melalui interaksi tersebut, data yang diperoleh dapat diolah sekaligus direkonstruksi ke dalam sebuah tema atau topik spesifik. Proses wawancara dapat diimplementasikan sejak fase awal penelitian untuk pemetaan umum, kemudian dilanjutkan secara lebih mendalam pada tahap inti.

Dalam tradisi riset ini, pihak yang mengajukan pertanyaan disebut sebagai pewawancara (*interviewer*), sedangkan pihak yang memberikan informasi dinamakan informan atau narasumber (*interviewee*), di mana jumlahnya disesuaikan dengan kapasitas kebutuhan data riset.⁴ Terkait dengan fokus skripsi ini, peneliti melakukan proses wawancara mendalam kepada beberapa pihak otoritas dan elemen lokal, yang meliputi Lurah Kebun Bunga, para Ketua RW, para Ketua RT, serta tokoh masyarakat setempat.

2. Observasi, Merujuk pada pandangan Margono (2004:158), observasi diartikan sebagai sebuah aktivitas pengamatan sekaligus pencatatan yang dilakukan secara terstruktur terhadap berbagai fenomena yang terekam pada objek kajian. Proses pencatatan empiris tersebut wajib didasarkan pada fakta riil yang disaksikan, didengar, serta dirasakan langsung oleh peneliti selaku pengamat di lapangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan perwujudan deskripsi ilmiah

⁴ Wijoyo Hendro, "Analisis Teknik Wawancara (Pengertian Wawancara, Bentuk Bentuk Pertanyaan Wawancara) Dalam Penelitian Kualitatif Bagi Mahasiswa Teologi Dengan Tema Pekabaran Injil Melalui Penerjemah Alkitab," *Institut Agama Kristen* 2 No. 1 (2022): 5.

(baik lisan maupun tulisan) mengenai peninjauan berkala terhadap objek riset berdasarkan akumulasi tangkapan indra secara objektif.⁵

3. Dokumentasi, Secara etimologis, istilah dokumentasi diadopsi dari bahasa Inggris, yaitu *documentation*. Berdasarkan kamus *Oxford Learner's Dictionaries*, konsep ini memiliki dua arti utama: pertama, menyajikan informasi atau pembuktian resmi untuk keperluan catatan formal; kedua, aktivitas merekam dan mengelompokkan data ke dalam format tulisan, foto, maupun video.

Sebagai teknik pengumpulan data lapangan, dokumentasi dipahami sebagai metode pemindaian, telaah, dan pembelajaran terhadap dokumen tertulis atau arsip resmi guna menghasilkan catatan krusial yang relevan dengan pokok masalah. Melalui tahapan sistematis yang meliputi pencarian, penghimpunan, dan penyediaan dokumen ini, peneliti dapat memperoleh data yang valid, akurat, sah, serta terhindar dari bias perkiraan subjektif.⁶

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Metode Pengolahan

Setelah seluruh data empiris dan bahan hukum berhasil diinventarisasi, langkah berikutnya adalah melakukan seleksi ketat berdasarkan tingkat validitas data sebelum melangkah ke fase pengolahan (*data processing*). Data mentah yang baru dikumpulkan pada dasarnya belum memiliki makna teoretis apa pun untuk menjawab rumusan masalah. Oleh karena itu, pengolahan data dilakukan untuk menata seluruh informasi secara runut, padat, dan sistematis guna mempermudah proses analisis. Secara

⁵ Mugianto dkk., "Pengembangan Perencanaan Pembelajaran Menulis Teks Laporan Hasil Observasi Model Pembelajaran Berbasis Proyek Siswa Kelas X Sma," *Jurnal Ilmu Budaya* 1 No. 4 (2023): 356.

⁶ Hajar Hasan, "Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada Stimik TIdore Mandiri," *Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer* 2 No. 1 (2022): 24.

prosedural, tahapan pengolahan data di dalam penelitian ini meliputi empat fase utama:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*): Meneliti kembali kelengkapan, kejelasan, dan keterbacaan data yang diperoleh dari lapangan.
- b. Penandaan Data (*Coding*): Memberikan kode atau tanda khusus pada catatan hasil wawancara dan observasi untuk mempermudah pemetaan.
- c. Klasifikasi Data (*Classifying*): Mengelompokkan data lapangan dan bahan hukum ke dalam kategori-kategori tertentu berdasarkan kesamaan rumpun gejala atau peristiwa hukum yang dikaji.
- d. Sistematisasi Data (*Systematizing*): Menyusun struktur data secara berurutan agar alur logis pembahasan dapat terbentuk dengan baik.

2. Analisis Data.

Fase akhir dari metodologi penelitian ini adalah pelaksanaan analisis data. Tahap ini diwujudkan dengan melakukan telaah kritis, kajian mendalam, serta interpretasi terhadap hasil pengolahan data yang telah dirapikan sebelumnya. Guna memberikan bobot ilmiah, proses analisis data lapangan ini sepenuhnya dibantu dan dibedah dengan mengontekstualisasikannya menggunakan instrumen pisau analisis berupa Teori Efektivitas Hukum serta konsep kepatuhan hukum yang telah dibangun pada bab landasan teoretis.⁷

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 103–4.